

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1227/MENKES/SK/XI/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 679/MENKES/SK/VI/2007 TENTANG ORGANISASI PUSAT
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN REGIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada kejadian bencana dan krisis kesehatan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 783/MENKES/SK/II/2006 Tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional perlu ditetapkan Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub Regional dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b maka perlu perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679 / MENKES / SK/ VI/ 2007 Tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES /PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/MENKES /SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 783/MENKES /SK/II/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES /SK/II/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES /PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 679/MENKES/SK/VI/2007 TENTANG ORGANISASI PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN REGIONAL**
- Kedua : Membentuk Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub Regional, yaitu :**
1. Sub Regional Sumatera Barat berkedudukan di Padang.
 2. Sub Regional Papua berkedudukan di Jayapura
- Ketiga : Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub Regional dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.**
- Keempat : Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 783/MENKES/SK/X/2006 Tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.**
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas perbantuan di wilayah provinsi anggota regional berdasarkan perintah Departemen Kesehatan.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional dimaksud Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/II/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1227/Menkes/SK/XI/2007

Tanggal : 28 November 2007

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 679/MENKES/SK/VI/2007 TENTANG ORGANISASI PUSAT
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN REGIONAL**

1. SUB REGIONAL SUMATERA BARAT

- A. Ketua** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- B. Wakil Ketua I** : Direktur Utama RS DR. M. Jamil Padang
Wakil Ketua II : Kepala Bagian Tata Usaha Dinkes Prov. Sumatera Barat
Wakil Ketua III : Dinas Kesehatan Wilayah Korem Wirabraja
Wakil Ketua IV : Kabid Dokkes Polda Sumatera Barat
- C. Sekretaris** : Kepala Subdin Bina Upaya Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat
- D. Bidang-bidang** :
1. **Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan**
 - Ketua** : Direktur Pelayanan Medik RS Dr. M Jamil Padang
 - Wakil Ketua** : Kepala Kesehatan Pelabuhan
 - Anggota** :
 - a. Kepala instalasi Gawat Darurat RS Dr. M Jamil Padang
 - b. Kepala bidang Pelayanan Medik RS DR. M Jamil Padang
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - e. Kepala bidang Pelayanan Medik RS Jiwa HB. Saanin
 - f. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Pelabuhan
 - g. Staf Seksi, Dinkes Prov. Sumatera Barat
 2. **Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat**
 - Ketua** : Kepala Subdin P2P dan PL Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - Wakil Ketua** : Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 - Anggota** :
 - a. Kepala Seksi P2P Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Prov. Sumatera Barat
 - c. Kepala Seksi Kesga Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - d. Kepala Seksi Gizi Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - e. Kepala Seksi Promkes Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - f. Kepala Seksi Matra Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - g. Staf Seksi, Dinkes Prov. Sumatera Barat
3. Bidang Perbekalan
- Ketua : Kepala Subdin Farmasi dan Penunjang Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - Wakil Ketua : Direktur Penunjang dan SDM RS DR. M Jamil Padang
 - Anggota :
 - a. Kepala Subbag Umum dan Perlengkapan Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - b. Kepala Subbag Keuangan Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - c. Kepala Seksi Penunjang Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - d. Kepala Seksi Obat Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - e. Kepala Seksi Nafza Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - f. Staf Seksi Dinkes Prov. Sumatera Barat
4. Bidang Tenaga Kesehatan
- Ketua : Kepala Subdin Promosi Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Diklat RS DR. M Jamil Padang
 - Anggota :
 - a. Kepala Seksi Diklat Dinkes Prov. Sumatera Barat
 - b. Kepala Subbag Diklat RS DR. M Jamil Padang
 - c. Direktur Poltekes Depkes Padang
 - d. Kepala Bapelkes Padang
- E. Sekretariat : Kepala Subdin Bina Program Dinkes Prov. Sumatera Barat
- F. Konsultan :
 - 1. Dokter Sub. Spesialis dan Spesialis RS DR. M Jamil Padang
 - 2. Kepala Bapelkes Padang
2. **SUB REGIONAL PAPUA**
- A. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
 - B. Wakil Ketua I : Kakesdam Trikora
 - Wakil Ketua II : Kadis Dokkes Polda Papua



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- C. Sekretaris** : Ka. Unit Fungsional HCC Dinkes Prov Papua
(Unit Fungsional Health Crisis Center)
- D. Bidang-bidang** :
1. **Unit Tim Gerak Cepat dan Unit RHA**
Ketua : Kakesdam Trikora
Anggota : Staf HCC Dinkes Prov Papua

 2. **Unit Bantuan Kesehatan Medis**
Ketua : Direktur RSUD Dok II Jayapura
Anggota : a. Direktur RSUD Abepura
b. Kepala RST Marthen Indey
c. Kepala RS Bhayangkara
d. Kepala RS Angkatan Laut
e. Kasubdin Yankes Dinkes Provinsi Papua

 3. **Unit Kesehatan Masyarakat**
Ketua : Kadis Dokkes Polda Papua
Anggota : a. Kasubdin BP3PL Dinkes Prov. Papua
b. Kasubdin Kesmas & Kesga Dinkes Prov. Papua



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)